

# Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah

M. Fuad Hadziq, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Modul ini merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari tentang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan ekonomi zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dalam modul ini dibahas fiqh zakat, infaq dan sedekah secara mendasar dan menyeluruh.

Modul ini akan membantu memberikan pemahaman lebih jelas tentang kajian zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat dijadikan rujukan untuk bahan belajar mengajar.

### **Kompetensi Dasar**

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan administrasi zakat, infaq dan sedekah, khususnya tentang jenis-jenis harta zakat, urgensi zakat, infaq, dan sedekah, perbedaan ketiganya, serta manfaat ekonominya.

### **Kemampuan Akhir yang Diharapkan:**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis harta zakat, infaq dan sedekah
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang urgensi zakat, infaq dan sedekah
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan zakat, infaq dan sedekah
4. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat zakat, infaq dan sedekah untuk perekonomian.

### **Tips Mempelajari Modul ini**

Anda akan berhasil mempelajari modul dengan cara membaca modul ini secara cermat, mempelajari kompetensi khusus yang ingin dicapai, dan membuat catatan kecil tentang hal-hal yang perlu anda ketahui. Selamat Belajar, Semoga Sukses!

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Fikih Zakat

**Pengertian Zakat**

Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab *zakā* (زكى) yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq*.

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۰

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Menurut Abdul Karim al-Tawathi, pembayaran pajak dilaksanakan karena orang merasa terpaksa dengan adanya suatu sistem pemerintah. Sedangkan zakat dilakukan sebagai lambang kerja sama dan rasa persaudaraan pada sesama. Salah satu perbedaan zakat dan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo, yakni bahwasanya pembayaran pajak dikarenakan masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh negara, sedangkan dalam pembayaran zakat, seseorang yang diwajibkan membayarnya tidak bisa mengambil manfaat dari pembayarannya. Jadi, fungsi zakat yaitu transfer konsumsi atau kekayaan.

Zakat memiliki banyak hikmah yang dapat menghubungkan seseorang dengan masyarakat sekitar, bahkan kepada Allah, diantaranya:

- a. Menolong, membangun, dan membina kaum *dhu'afa'* dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Menghindarkan kaum *dhu'afa'* dari prasangka iri hati, dengki, dan benci dari orang-orang yang berkecukupan dan mewah yang ada di sekitarnya.
- c. Dapat menyatukan, menyama-ratakan umat dengan memunculkan adanya rasa tanggung jawab dalam membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan.
- d. Dapat membersihkan diri dari dosa dengan berakhlak mulia seperti sifat murah hati, kemanusiaan, serta menghilangkan sifat kikir dan serakah.
- e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, damai, harmonis dan sejahtera hingga terciptalah sebuah masyarakat madani yang *baladun tayyibatun wa rabbun gafūr*.

### **Syarat dan Rukun Zakat**

Syarat zakat ada dua, yaitu:

- a. Syarat orang yang berzakat (*muzakkī*). Syaratnya adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya.
- b. Syarat harta sebagai objek zakat. Harta yang menjadi objek zakat, para ulama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki, yaitu:
  - (1) Milik Penuh. Harta yang wajib zakat adalah harta yang sepenuhnya berada dalam kontrol kepemilikannya, baik itu kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti harta hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak lain dan sebagainya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak wajib dikenai zakat.
  - (2) Berkembang. Yakni sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan.
  - (3) Melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok ialah kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, belanja keseharian.
  - (4) Mencukupi satu *Nishab*. Yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika ia belum mencapai *nishab*, maka ia terbebas dari zakat.

- (5) Mencapai satu tahun (*Haul*) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*) tidak ada persyaratan satu tahun (*haul*).
- (6) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain.

Sedangkan rukun zakat ada tiga; *Pertama*, proses pengeluaran hak milik dari sebgaiian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, Penyerahan harta tersebut dari *muzakki* kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil). *Terakhir*, Penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagai milik.

### **Jenis Zakat Dan Harta Wajib Zakat**

Dalam Fiqih Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis:

#### **1. Zakat fitrah**

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum wajib, sunah, makruh, dan haram dengan rincian sebagai berikut:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
2. Waktu yang wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan.
3. Waktu sunah (lebih baik) saat dibayarkan sesudah shalat subuh, sebelum shalat Id.
4. Waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Ied, tetapi sebelum terbenam matahari (pada hari raya Idul Fitri)
5. Waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Ukuran besarnya zakat fitrah ialah satu *sha'* (2,5 Kg). Menurut pendapat Mazhab Hanafi, takaran 1 *sha'* ialah 3,8 Kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam *nash* hadis ialah kurma, tepung, terigu,

gandum, *aqit* (sejenis keju), *zahib* (anggur). Madzhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan Hanafi, pembayarannya dapat diganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel.

## 2. Zakat Māl (Zakat Harta Kekayaan)

Dalam *nash* Alquran tidak secara langsung menyebut jenis zakat *māl*, akan tetapi beberapa ayat menyebutkan bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang yang tidak mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Al-Dzariyah: 19)

Zakat *māl* atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk *mustahiq* dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (*nishab*) tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati tersebut diantaranya:

- a. Emas dan perak, sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 34

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Jenis logam mulia ini mempunyai harga jual yang berlaku dari waktu ke waktu. Keduanya merupakan harta yang mempunyai potensi berkembang. Karenanya, keduanya menurut hukum Islam (Syariat) wajib dizakati. Mata uang yang berlaku di tiap-tiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau bahkan surat berharga seperti rumah, villa, mobil, tanah, villa dan sebagainya. Sehingga penentuan ukuran satu *nishab* jenis-jenis harta kekayaan tersebut disetarakan dengan emas dan perak.

- b. Pertanian, misalnya hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Seperti dalam QS. Al-An'am: 141

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١﴾

“Dan Dialah yang telah menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

- c. Usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan dan sebagainya.
- e. Hewan ternak, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, domba, itik dan burung.
- f. Rikaz, yakni harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

### ***Nishab* dan Kadar Zakat**

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu syarat dikenainya harta untuk dizakati ialah mencapai dalam ukuran satu *nishab*. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dapat diringkas dengan tabel *nishab* dari masing-masing jenis harta tersebut.

#### a. Harta Peternakan.

Karena jenis ternak bermacam-macam. *Nishab*-nya pun bermacam-macam tergantung hewan yang dternak. Berikut lebih singkatnya dijelaskan dalam tabel:

No.	Hewan	<i>Nishab</i>	Keterangan
01	Unta	5-9 Ekor	Zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor domba berumur 1 tahun/kambing umur 2 tahun berlaku kelipatan
		10-14 Ekor	Zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor domba umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun. Berlaku kelipatan
02	Sapi, Kuda, dan Kerbau	30 Ekor	Zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan
		40 Ekor	Zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Atau 2 ekor sapi berumur 1 tahun dan berlaku kelipatan
		70 Ekor	Zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan 1 ekor

			sapi berumur 2 tahun. Berlaku kelipatan.
03	Kambing dan domba	40-120 Ekor	Zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor. Domba umur 1 tahun/kambing umur 2 tahun.
		121-200 Ekor	Zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor. Domba umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun.
04	Unggas dan ikan	85 Inar	Sama dengan Emas, 85 g Emas (24 karat)

#### b. Emas dan Perak

Selain emas dan perak, juga termasuk barang dagangan atau perniagaan, barang tambang dan uang simpanan seperti tabungan dan deposito, besar *nishab*-nya senilai 85 gr emas (20 dinar) atau 595 gr perak (200 dirham), dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Misalkan, seseorang mempunyai tabungan di bank dengan riwayat pemasukan dan pemasukan saldo dalam setahun seperti demikian:

No.	Tanggal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
01	01/04/17	60.000.000	-	60.000.000
02	25/05/17	-	2.000.000	58.000.000
03	20/06/17	-	5.000.000	53.000.000
04	01/07/17	200.000*	-	53.200.000
05	12/09/17	-	1.000.000	52.200.000
06	11/11/17	2.000.000	-	54.200.000
07	31/03/18	1.000.000	-	<b>55.200.000</b>
*Bagi Hasil				

Jadi jumlah saldo terakhirnya ialah 55.200.000 telah melebihi *nishab* (asumsi 1 gr emas Rp 575.000, dengan *nishab* sebesar Rp 48.875.000) dan tabungan itu genap satu tahun. Tahun *haul* nya terlampir pada 01/04/16 - 31/03/17. Adapun uang bagi hasil ini dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.



**Perhitungan :**

- Tahun *haul* : 01/04/16 - 31/03/17
- *Nishab* : Rp 48.875.000,-
- Saldo terakhir : Rp 55.000.000,- (Bagi hasil tidak dihitung dahulu)
- Besarnya zakat :  $2,5 \% \times \text{Rp } 55.000.000,- = \text{Rp } 1.375.000,-$

## c. Investasi dan pertanian.

Zakat investasi ialah zakat yang diwajibkan terhadap harta yang diperoleh dari hasil sebuah investasi. Di antara usaha tersebut yang termasuk investasi seperti bangunan atau kantor yang disewakan, rental mobil, saham, rumah, kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain-lain. Jika dilihat dari karakteristik investasi, modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini kebanyakan diikuti oleh para ulama modern seperti Yusuf Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dan lain-lain.

Oleh karena itu zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Adapun mengenai *nishab* zakat pertanian ialah 652,8 Kg dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 5% apabila pengairannya dengan mengeluarkan biaya dan beban. Tetapi jika tidak, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Maka dengan kadar zakat sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

## d. Barang temuan.

Mengenai barang temuan, ia tidak dijatuhi *nishab* dan akan langsung dikenai zakat sebesar 20% dengan tanpa ada ketetapan masa kepemilikan (setelah diumumkan ke publik, dan tidak ada yang mengaku).

**Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Qardhawi diwajibkan mengeluarkan zakat pada pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti pengacara, konsultan, akuntan, artis, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pegawai negeri, dan lain-lain. Zakat jenis ini biasa disebut sebagai zakat profesi. Selain Yusuf Qardhawi, para ahli fikih kontemporer juga menyetujui akan adanya zakat profesi, mengingat zakat pada hakikatnya adalah pembagian harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Tapi jika hasil profesi seseorang tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia lebih pantas

menjadi mustahiq (penerima zakat). Dalil mengenai zakat profesi ialah QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Istilah mengenai zakat profesi sebenarnya belum ada di masa Islam klasik, oleh karenanya istilah ini belum begitu familiar saat itu. Harta hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan analogi atau qiyas atas kesamaan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu:

- a. Model dalam memperoleh harta penghasilan (profesi) sama dengan panen (hasil pertanian), oleh karenanya harta ini dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras). Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen).
- b. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Contoh menghitung zakat profesi: Rudi adalah seorang karyawan di suatu perusahaan swasta. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 10.000.000,-
2. Nisab 522 kg beras @Rp 10.000 (relatif) Rp 5.220.000,-

3. Rumus zakat = (2,5% x besar gaji per bulan),-
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp 250.000,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

- Jadi, Rp 10.000.000,- x 13 (bulan) = Rp 130.000.000,-
- Jumlah zakatnya adalah 130.000.000,- x 2.5% = Rp 3.250.000,-

### **Mustahiq Zakat**

Perihal mengenai *muzakki* (orang-orang yang wajib dikenai zakat), telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan perihal *mustahiq* (orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat), ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى فَمَا قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, dan untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan delapan golongan, yaitu:

- a. Fakir, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
- b. Orang miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. *Amil*, yakni panitia yang *me-manage* proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian *zakatul māl* kepada orang-orang yang

berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan mempunyai sifat jujur dan menguasai hukum zakat.

- d. *Muallaf*, yakni mereka yang baru saja masuk agama Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh benar, karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
- e. Hamba sahaya, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat sudah tidak ada lagi.
- f. Orang yang terjerat dalam hutang, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
- g. *Fi Sabilillah*, yakni berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *ammar ma'ruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil*, ialah musafir (orang yang sedang bepergian) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana jika ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak akan tercapai.

### Manajemen Zakat

Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Semua hal ini dilakukan oleh Amil zakat sebagai pengelolanya. Dalam pengorganisasian zakat diperlukan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pengelolaan harus berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.
- b. Keterbukaan. Pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
- d. Harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

Selain syarat di atas, amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengorganisasian zakat, yaitu:

- a. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin serta membantu mendorong keluar dari kemiskinan
- b. Membantu problem solving yang dihadapi oleh para mustahik zakat
- c. Menjadi penyambung antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- d. Meningkatkan syiar Islam
- e. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kewenangan dalam mengelola zakat bervariasi di berbagai dunia, ada yang dikelola oleh negara, organisasi masyarakat, atau bahkan kedua-duanya mempunyai peran di dalamnya. Di Indonesia sendiri, zakat, infaq dan sedekah dikelola oleh lembaga independen yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

Awalnya, pengelolaan zakat di Indonesia di kelola oleh organisasi keagamaan masyarakat dan takmir-takmir masjid dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian muncullah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh lembaga semi-pemerintah pada tahun 1970-an di Jakarta. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan undang-undang No 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang kemudian diamandemen melalui UU no 23 tahun 2011. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelola zakat (amil) terdiri atas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan data Kementerian Agama, ada 16 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Agama, yaitu: LAZ Rumah Zakat, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq, LAZ Yayasan Yatim Mandiri, LAZ Yayasan Dompot Duafa, LAZ Yayasan Pesantren Al-Azhar, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU, LAZ Yayasan Baitul Mal Muamalat, LAZ Dana Sosial Al-Falah, LAZ DDII, LAZ Muhammadiyah, LAZ Yayasan Global Zakat, LAZ Persatuan Islam, serta masih banyak lagi BASNAS di tingkat provinsi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan syarat-syarat zakat baik bagi pelakunya maupun pada materi yang dizakatkan?
- 2) Sebutkan jenis apa saja harta yang harus dizakati?
- 3) Fahril merupakan salah satu penduduk daerah Solo, dimana beras merupakan makanan pokok daerah tersebut. Harga beras saat itu Rp. 15.000,-/Kg. Jika tiba waktunya menjelang Idul Fitri, Fahril berencana membeli beras untuk menzakati dirinya sendiri. Berapa uang minimal yang harus dipersiapkan disiapkan Fahril?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca uraian tentang syarat dan rukun zakat kemudian uraikan jawaban saudara
- 2) bagian jenis dan harta wajib zakat, kemudian uraikan jenis harta apa saja yang masuk kategori wajib zakat
- 3) Baca uraian terkait jenis harta apa saja yang masuk kategori wajib zakat terutama pada bagian zakat fitrah dan perhatikan kadar zakat fitrah.



## RANGKUMAN

---

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang bukan hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi juga dengan manusia. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim yang sudah baligh, merdeka, berakal dan mempunyai hak kepemilikan atas suatu harta yang sudah mencapai takaran (nishab) dan masa tertentu. Zakat terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dengan kadar zakatnya 1 sha' dan zakat mal yang mempunyai berbagai macam kadar zakat tergantung pada harta kekayaan yang dimilikinya. Zakat ini dikelola oleh Amil Zakat, baik BAZNAS maupun LAZ (yang sudah terdaftar) yang kemudian dibagikan kepada golongan-golongan yang membutuhkan (mustahiq).



TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan menjelang hari idul fitri dengan takaran zakatnya yaitu satu *sha'*. Berapakah takaran satu *sha'* menurut Hanafi?
  - A. 3,8 Kg
  - B. 2,8 Kg
  - C. 2,5 Kg
  - D. 3,5 Kg
  
- 2) Aldi menyimpan uangnya di bank. Jika tabungan Aldi sudah mencapai satu *hawl* berapa takaran *nishab* dan kadar zakat tabungan Aldi?
  - A. Nisabnya setara dengan nishab emas, dengan kadar zakat 20% dari total uangnya
  - B. Nishabnya setara dengan 20 dinar, dengan kadar zakat 2,5%
  - C. Nishabnya setara dengan 20 dirham, dengan kadar zakat 20% dari total uangnya.
  - D. Nishabnya setara dengan 85 gr perak , dengan kadar zakat 2,5%
  
- 3) Istilah bagi golongan yang mendapatkan jatah dalam pembagian zakat dikarenakan terlilit hutang dinamakan ...
  - A. muzakki
  - B. gharim
  - C. mustahiq
  - D. riqab
  
- 4) Dino mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gr emas di bawah rumahnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika harga 1 gr emasnya Rp. 600.000,?
  - A. Rp. 1.725.000,-
  - B. Rp. 1.625.000,-
  - C. Rp. 1.325.000.-
  - D. Rp. 1.425.000.-
  
- 5) Berikut yang bukan termasuk ke dalam lembaga pengelola zakat di Indonesia, yakni..
  - A. dompet dhuafa
  - B. rumah zakat indonesia
  - C. badan zakat indonesia
  - D. pos keadilan peduli umat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.



## KEGIATAN BELAJAR 2

## Fikih Infaq dan Sedekah

**Pengertian Infaq**

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasannya Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah *nishab*. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) seperti dalam zakat,

melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat.

Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.

### Macam-macam Infaq

Seperti disinggung sebelumnya, secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam: Mubah, Wajib, Haram, Sunnah.

- a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- b. Infaq wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- c. Infaq haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Seperti dalam QS. Al-Anfal: 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٦

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

Begitu pun mengeluarkan infaq yang tidak dikarenakan Allah, seperti QS. Al-Nisa': 38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا  
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ ٣٨

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.”

- d. Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

### Syarat dan Rukun Infaq

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

- a. Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
  1. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
  2. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
  3. Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
  4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.
- b. Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
  2. Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.

- c. Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Sesuatu yang berada.
  2. Bernilai.
  3. Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.
  4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- d. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

### Manajemen Infaq

Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq agar:

- a. Menginfaqkan harta yang kita miliki (QS. Al-Taghabun: 16).
- b. Menginfaqkan menurut kemampuannya (QS. Al-Thalaq: 7).
- c. Harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik (QS. Al-Baqarah: 267).
- d. Tidak berlebihan (*israf*) dan tidak pula kikir. (QS. Al-Furqan: 67).
- e. Jangan boros dalam menghambur-hamburkannya (QS. Al-Isra': 26).

Mengenai pengolahan infaq, sudah tercakup kepada pengolahan zakat dengan adanya banyak lembaga baik itu diatur oleh negara maupun masyarakat. Begitu pun dengan pengolahan sedekah yang akan dibahas berikutnya, ia juga tercakup dalam lembaga-lembaga itu.

### Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam QS. al-Baqarah: 264 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

### Perbedaan Infaq dan Sedekah

Setelah sekilas mengetahui perbedaan infaq dengan zakat. Lantas, apa bedanya dengan sedekah? Letak perbedaannya berada pada batasan yang diberikan. Dalam syariat, pengertian *shadaqah* sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infaq dan zakat.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa saja syarat yang ditetapkan atas orang yang berinfaq dan harta yang diinfaqkan? Sebutkan!
- 2) Apa persamaan dan perbedaan dari zakat, infaq dan sedekah?
- 3) Apa saja panduan yang ditetapkan syariat dalam berinfaq?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca uraian tentang syarat dan rukun infaq kemudian uraikan jawaban Saudara
- 2) Baca kembali uraian tentang pengertian zakat pada KB 1, pengertian infaq dan sedekah pada KB 2.
- 3) Baca uraian terkait manajemen infaq, kemudian jabarkan secara panduannya berserta dalilnya.



## RANGKUMAN

---

Berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu ibadah sunnah. Dalam berinfaq tidak ditentukan kadar besarnya, asalkan ia tidak sampai foya-foya dan boros dalam mengeluarkannya. Infaq juga tidak membatasi kepada siapa saja harta tersebut ditujukan, asalkan ia diberikan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan. Infaq mempunyai banyak kemiripan dengan sedekah, letak pembedanya hanya batasan sedekah lebih luas, yakni mencakup sedekah non-materi



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Makna dari infaq secara bahasa adalah ...
  - A. membersihkan
  - B. benar dan jujur
  - C. mengeluarkan atau membelanjakan
  - D. penyucian
  
- 2) Berikut yang bukan termasuk macam infaq ialah...
  - A. infaq wajib
  - B. infaq sunnah
  - C. infaq haram
  - D. infaq makruh
  
- 3) Secara bahasa, sedekah bermakna...
  - A. membersihkan
  - B. benar dan jujur
  - C. mengeluarkan atau membelanjakan
  - D. penyucian
  
- 4) Berikut yang tidak bisa disedekahkan adalah..
  - A. uang
  - B. pendidikan
  - C. udara
  - D. beras
  
- 5) Apa isi kandungan ayat dibawah ini?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي  
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ  
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا  
 يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

٢٦٤

- A. Jangan mengungkit-ungkit pemberian sedekah
- B. Jangan berlebih-lebihan dalam bersedekah
- C. Perintah mengeluarkan zakat dari apa yang diusahakannya
- D. Golong-golongan yang mendapatkan hak zakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

1. A. 3,8 Kg
2. B. Nishabnya setara dengan nishab emas (20 dinar/85 gr) atau perak (200 dirham/595 gr), dengan kadar zakat 2,5% dari hartanya
3. B. Gharim
4. D. Nishab emas ialah 85 gr emas murni. Berarti hartanya telah mencapai *nishab*.
  - Harga 1 gr emas = Rp. 600.000,-
  - gr X Rp. 600.000,- = Rp. 57.000.000,-
  - Zakatnya 2.5 % X Rp. 57.000.000,- = Rp. 1.425.000,-Jadi, zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 1.425.000,-
5. C. Badan Zakat Indonesia

### *Tes Formatif 2*

1. C. Mengeluarkan dan Membelanjakan
2. D. Infaq makruh
3. B. Benar dan jujur
4. C. Udara
5. A. Jangan mengungkit-ungkit pemberian sedekah

## Daftar Pustaka

- Abu Nizhan.( 2015). *Al-Qur'an Tematis*. Bandung, PT. Mizan Pustaka
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz. II. Bairut:
- Al-Zibari, Amir Said. (2011). *Tanya Jawab Seputar Zakat*, terj. Zufar Bawazier. Jakarta Timur; Akbarmedia.
- Al-Zuhaly, Wahbah. (2005). *Zakat kajian berbagai mazhab*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Az Zuhaili, Wahbah. (1996). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz II. Darul Fikr. Damaskus.
- Aziz, Muhammad dan Sholikah.(2015). “*Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*”, Ulul Albab Vol. 16. No.1 Tahun 2015.
- Aziz, Muhammad dan Sholikah. (2014). “*Zakat profesi dalam perspektif undang-undang no. 23 tahun 2011 dan hukum islam*”. Ulul Albab. Vol. 15. No.2 Tahun 2014.
- Hasan, Ali. (2001). *Tuntunan puasa dan Zakat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Katsir.(1989). *Tafsir al Qur'an Al Azhim* Juz II. Darul Ma'rifah. Beirut.
- Latief, Hilman. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta; Gramedia.
- Qardawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat*. Jakarta. PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahardjo, M. Dawam. (2002). *Islam dan Transformasi Budaya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah 3*, terj. Wahyudin Syaf. Bandung: Alma'arif.

Syahatin, Syauqi Isma'il. (1986). *Penerapan Zakat di Dunia Modern*. Jakarta. Pustaka Dian Antar Kota.

Tim Penyusun Kamus. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta; Balai Pustaka.

Tim Redaksi. (2008). *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, vol. 3; Ajaran. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.